



PUTUSAN
Nomor 3443 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BROTO WINARSO alias SUDIYO, bertempat tinggal di Dukuh Tlobong, RT 18, RW 05, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**, diwakili Kepala, Drs. Heri Santoso, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 34C, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supa'at, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2017;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, diwakili Kepala, Sujarno, S.H., berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88, Klaten, dalam hal memberi kuasa kepada Akang Darmaji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017;
- 3. Ny. MANGUN SUHARJO alias SUYATI**, bertempat tinggal di Dukuh Tlobong, RT 18, RW 05, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwadi H.P., B.A., S.H., Advokat beralamat di Jalan Noroyono, Gg I/Nomor 3, Sungkur Baru,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

I. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

II. Menyatakan bahwa:

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang mengabulkan gugatan Ny. Mangun Suharjo alias Suyati dalam perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2004/PN Klt dan perkara Nomor 71/Pdt.G/2011/PN Klt adalah gugur. Oleh karena putusan perkara tersebut menyimpang dari aturan dan hukum pertanahan yang berlaku di Kabupaten Klaten sebelum tahun 1960;

III. Menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 perkara Nomor 73/Pdt.G/2004/PN Klt. *juncto* Nomor 178/Pdt/2005/PT Smg *juncto* Nomor 652 K/Pdt/2006 *juncto* Nomor 05/Pdt eks/2008/PN Klt adalah tidak sah dan gugur;

2. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 perkara Nomor 71/Pdt.G/2011/PN Klt *juncto* Nomor 07/Pdt eks/2012/PN Klt adalah tidak sah dan gugur;

IV. Menyatakan bahwa:

1) Pembatalan Sertipikat Tanah Sawah Blok B Hak Milik Nomor 443 yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso dengan mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/Pdt,G/2004/PN Klt *juncto* Nomor 178/Pdt/2005/PT Smg *juncto*

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2018



Nomor 652K/Pdt/2006 *juncto* Nomor 05/Pdt eks/2008/PN Klt adalah tidak sah;

- 2) Pembatalan Sertipikat Tanah Pekarangan Hak Milik Nomor 1801 yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tercatat atas nama Broto Winarso dengan mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 71/Pdt.G/2011/PN Klt *juncto* Nomor 07/Pdt eks/2012/PN Klt. adalah tidak sah;
- 3) Penerbitan Sertipikat baru Hak Milik Nomor 2010 tertanggal 27 Mei 2013 yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tercatat atas nama Suyati Mangun Suharjo dengan mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/Pdt.G/2004/PN Klt *juncto* Nomor 178/Pdt/2005/PT Smg *juncto* Nomor 652K/Pdt/2006 *juncto* Nomor 05/Pdt eks/2008/PN Klt adalah tidak sah dan sertifikat tersebut harus dibatalkan;
- 4) Penerbitan Sertifikat Baru Hak Milik Nomor 2090 tertanggal 24 April 2014 yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tercatat atas nama Suyati Mangun Suharjo dengan mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 71/Pdt.G/2011/PN Klt *juncto* Nomor 07/Pdt eks/2012/PN Klt adalah tidak sah dan sertifikat tersebut harus dibatalkan;

V. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon keputusan seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi Tergugat I:

- Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;
- Bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang memutus perkara *a quo*;

Dalam eksepsi Tergugat II:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2018



- Bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang memutus perkara *a quo*;
- Petitum Penggugat ini tidak jelas karena jika ada putusan yang dianggap salah, maka upaya hukumnya adalah banding atau kasasi;

Dalam Eksepsi Tergugat III

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*;
- Bahwa gugatan kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang, oleh Pengadilan Negeri Klaten dengan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2017/PN Kln, tanggal 30 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 82/Pdt/2018/PT SMG tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt/2018/PT SMG. *juncto* Nomor 97/Pdt.G/2017/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;

2. Menyatakan bahwa:

Keputusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Mei 2005 Nomor 73/Pdt G/2004/PN Klt dan tanggal 11 Januari 2012 Nomor 71/Pdt G/2011/PN Klt gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan bahwa:

Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2009 Nomor 14-570-33-2009 tentang Pembatalan Sertipikat Tanah Sawah Hak Milik Nomor 443 yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atas nama Sudiyo Broto Winarso adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa:

Penerbitan Sertipikat Baru Tanah Sawah Hak milik Nomor 2010 yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atas nama Suyati Mangun Suharjo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat;

5. Menyatakan bahwa:

Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2013 Nomor 13/Pbt/BPN-33/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Tanah Pekarangan Hak Milik Nomor 1801 yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atas nama Broto Winarso adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa:

Penerbitan Sertipikat Baru Tanah Pekarangan Hak Milik Nomor 2090 seluas 191 M² (seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atas nama Suyati Mangun Suharjo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat/Terbanding/Termohon 1, 2 dan 3 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2018, kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah mengenai prosedur pembatalan dan penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik adalah merupakan "surat keputusan" pejabat tata usaha negara yang bersifat hukum publik, maka adalah menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bukan termasuk kewenangan peradilan umum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BROTO WINARSO alias SUDIYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BROTO WINARSO alias SUDIYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3443 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001